



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 01/Pdt.G/2017/PN Gns

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BRIGITA ENDANG RAHAYU : Umur 32 tahun/ Tanggal 19 November 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Dagang, Alamat Dusun Ponco Harjo Rt. 019 Rw. 009 Desa Onoharjo Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, Selanjutnya disebut dengan **PENGGUGAT**.

MELAWAN

BOY MARUBA SIMARMATA : Umur 32 tahun/ Tanggal 08 Agustus 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan, Alamat PT. Laju Perdana Indah (LPI) Desa Sungai Balak Ogan Komering Ulu (OKU) Timur Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Penggugat di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 04 Januari 2017 dalam Register Nomor 01/Pdt.G/2017/PN.Gns, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 15 Juli 2007 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dengan No. 474.2/125/2007 tertanggal 28 Agustus 2007 ;

Halaman 1 Putusan Nomor 01/Pdt.G/2017/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus sebagai perjaka ;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Ponco Harjo Rt. 019 Rw. 009 Desa Onoharjo Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah selama kurang lebih 2 (dua) tahun ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama :
- MARGARETA NETA CHRISTIYANI BR. SIMARMATA, Jenis kelamin Perempuan, Tempat lahir Onoharjo pada tanggal 06 Desember 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1802 CLI 061220070012025 tertanggal 23 Juli 2008 ;
- Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai.
- Bahwa seiring waktu berjalan sekitar Tahun 2010 Tergugat di angkat menjadi Karyawan tetap di PT. Laju Perdana Indah (LPI) dan Penggugat dengan Tergugat pindah tempat tinggal di perumahan PT. Laju Perdana Indah (LPI) ;
- Bahwa setelah Tergugat diangkat sebagai karyawan tetap, Penggugat melihat ada perilaku Tergugat yang berubah dan Penggugat mengetahui kalau Tergugat memiliki wanita simpanan lain ;
- Bahwa sejak Tahun 2014 antara penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar dikarenakan Penggugat mengetahui kalau Tergugat telah memiliki wanita lain, yang pada akhirnya Penggugat meminta cerai kepada Tergugat karena tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat tersebut ;
- Bahwa pada Tanggal 29 Nopember 2014 antara Penggugat dengan Tergugat membuat surat pernyataan yang pada pokoknya bahwa apabila diantara salah satu ingin menikah lagi tidak akan saling menuntut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari orang lain bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang saat itu Penggugat mengetahui kalau perempuan tersebut sudah menegandung anak dari Tergugat dengan usia

Halaman 2 Putusan Nomor 01/Pdt.G/2017/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan, kandungan 2 (dua) bulan dan sekarang perempuan tersebut sudah melahhirkkan seorang anak perempuan dari hubungan Tergugat tersebut;
- Bahwa akibat perilaku dari Tergugat tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam mengarungi rumah tangga ;
 - Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sepertinya sudah tidak bisa untuk hidup bersatu lagi selayaknya suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Penggugat (Brigita Endang Rahayu) dan Terguggat (Boy Maruba Simarmata) yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dengan No. 474.2/125/2007 tertanggal 28 Agustus 2007 ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Brigita Endang Rahayu) dan Terguggat (Boy Maruba Simarmata) yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dengan No. 474.2/125/2007 tertanggal 28 Agustus 2007, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah guna dicatatkan pada buku register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 07 Februari 2017 Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tanggal 31

Halaman 3 Putusan Nomor 01/Pdt.G/2017/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2017 dan tanggal 27 Maret 2017 tidak hadir meskipun
Januari 2017, 01 Maret 2017 telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir selama proses persidangan sehingga Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan surat- surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. BRIGITA ENDANG RAHAYU, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan istri Nomor AK. 6130001212 antara BOY MARUBA SIMARMATA dengan BRIGITA ENDANG RAHAYU, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan suami Nomor AK. 6130001213 antara BOY MARUBA SIMARMATA dengan BRIGITA ENDANG RAHAYU, diberi tanda bukti (P.3)
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. AL.613.0017519 yang menerangkan bahwa telah lahir seorang anak perempuan bernama MARGARETA NETA CHRISTIYANI BR. SIMARMATA tanggal 06 Desember 2007 anak dari BOY MARUBA SIMARMATA dengan BRIGITA ENDANG RAHAYU, diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat cerai yang dibuat oleh BOY MARUBA SIMARMATA dengan BRIGITA ENDANG RAHAYU, diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1802071502100006 an. Kepala Keluarga BOY MARUBA SIMARMATA, diberi tanda bukti (P-6)

Menimbang bahwa, fotocopy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, yakni sebagai berikut :

1. Saksi **MULYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai walaupun ada kecekcokan namun masih bisa di selesaikan;
 - Bahwa kemudian diketahui Tergugat memiliki wanita lain sehingga Penggugat dan Tergugat sering cek-cok;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan diselesaikan secara kekeluargaan namun ternyata tidak berhasil dan hingga kini Penggugat dan Tergugat masih cekcok;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa anak perempuan dari Penggugat dan Tergugat kini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya atau tidak;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat pernah buat perjanjian untuk tidak saling gugat apabila bercerai;
2. Saksi **SETYO WATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Juli 2007;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai walaupun ada kecekcokan namun masih bisa di selesaikan namun
 - Bahwa kemudian diketahui Tergugat memiliki wanita lain selain Penggugat sehingga sering terjadi cek-cok;
 - Bahwa setahu saksi suami Penggugat (Tergugat) telah menikah lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun terakhir;

Halaman 5 Putusan Nomor 01/Pdt.G/2017/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 18 April 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 24 Januari 2017 Penggugat hadir dipersidangan sedangkan terhadap Tergugat telah dilakukan 3 (tiga) kali panggilan berdasarkan relaas panggilan tanggal 31 Januari 2017, 01 Maret 2017 dan tanggal 27 Maret 2017 namun Tergugat tetap tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak hadir di persidangan atau mengirimkan wakilnya yang sah sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dimuka persidangan dengan demikian Majelis akan memutuskan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa meskipun demikian tidak dengan sendirinya gugatan penggugat dikabulkan, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa apakah gugatan dikabulkan atau tidak, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat mendalilkan hal-hal-sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 15 Juli 2007 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dengan No. 474.2/125/2007 tertanggal 28 Agustus 2007 ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Ponco Harjo Rt. 019 Rw. 009 Desa Onoharjo Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah selama kurang lebih 2 (dua) tahun ;

Halaman 6 Putusan Nomor 01/Pdt.G/2017/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dan perskawin antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : MARGARETA NETA CHRISTIYANI BR. SIMARMATA, Jenis kelamin Perempuan, Tempat lahir Onoharjo pada tanggal 06 Desember 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1802 CLI 061220070012025 tertanggal 23 Juli 2008;
- Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai.
 - Bahwa seiring waktu berjalan sekitar Tahun 2010 Tergugat di angkat menjadi Karyawan tetap di PT. Laju Perdana Indah (LPI) dan Penggugat dengan Tergugat pindah tempat tinggal di perumahan PT. Laju Perdana Indah (LPI) ;
 - Bahwa setelah Tergugat diangkat sebagai karyawan tetap, Penggugat melihat ada perilaku Tergugat yang berubah dan Penggugat mengetahui kalau Tergugat memiliki wanita simpanan lain ;
 - Bahwa sejak Tahun 2014 antara penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar dikarenakan Penggugat mengetahui kalau Tergugat telah memiliki wanita lain, yang pada akhirnya Penggugat meminta cerai kepada Tergugat karena tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat tersebut ;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari orang lain bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang saat itu Penggugat mengetahui kalau perempuan tersebut sudah mengandung anak dari Tergugat dengan usia kandungan 2 (dua) bulan dan sekarang perempuan tersebut sudah melahirkan seorang anak perempuan dari hubungan Tergugat tersebut;
 - Bahwa akibat perilaku dari Tergugat tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percocokan sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam mengarungi rumah tangga ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 283 RBg. Pada pokoknya mewajibkan kepada pihak yang mendalilkan sesuatu hak atau mengemukakan sesuatu keadaan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara ini penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat di persidangan telah mengajukan 6 (enam) buah surat-surat bukti

Halaman 7 Putusan Nomor 01/Pdt.G/2017/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diterbitkan pada tanggal 19 Desember 2017, dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya didengar di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan/ petitum pertama Penggugat maka harus dibuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan petitum kesatu, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, dimana keduanya berupa kutipan akta perkawinan, serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan jika antara Penggugat yang bernama BRIGITA ENDANG RAHAYU (bukti surat P.1) dan Tergugat yang bernama BOY MARUBA SIMARMATA, telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 15 Juli 2007, dengan cara agama Katholik dan telah dicatat di kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dengan No. AK.613.0001213 (bukti P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka terungkap fakta hukum bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah secara sah menurut hukum dan petitum kedua dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya hukumnya, akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, menjadi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI
- g. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat, yakni saksi MULYONO dan saksi SETYO WATI menyatakan bahwa pada awal pernikahannya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, walaupun ada kecekcokan namun masih bisa di selesaikan, namun belakangan diketahui jika Tergugat memiliki wanita lain bahkan saat ini Tergugat telah menikah lagi, sehingga berbuntut pada pertengkaran yang terus menerus dan kini Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih selama 2 (dua) tahun tidak lagi serumah (pisah rumah) dan tidak lagi hidup bersama;

Menimbang, bahwa selain itu, telah ada surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk memutuskan tali pernikahan diantara keduanya (bukti surat P.5);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan adanya keributan-keributan yang berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat dimana telah ada upaya mendamaikan secara kekeluargaan yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil bahkan sudah kurang lebih 2 (dua) tahun Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah dan tidak lagi hidup bersama, adalah merupakan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa ketidaktenangan dan ketidaknyaman yang dirasakan oleh Penggugat maupun Tergugat, sehingga menimbulkan keributan yang terus menerus serta antara suami dan istri tidak dapat lagi hidup rukun, hal ini diperkuat pula dengan adanya surat pernyataan di bawah tangan yang dibuat oleh Penggugat bersama-sama dengan Tergugat mengenai kesepakatan untuk memutuskan tali pernikahan serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1354K/Pdt/2000, disebutkan jika "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun atau lebih dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 Putusan Nomor 01/Pdt.G/2017/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
perceraan, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”, hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa anak tersebut selama ini memang sudah ada dalam asuhan ibunya (Tergugat), dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Tergugat tetap mendapatkan hak asuh anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, namun demikian berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 *“Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut“*

Menimbang, bahwa untuk Petitem kelima Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sudah seharusnya biaya perkara dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Penggugat (Brigita Endang Rahayu) dan Tergugat (Boy Maruba Simarmata) yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dengan No. 474.2/125/2007 tertanggal 28 Agustus 2007 ;
5. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Brigita Endang Rahayu) dan Terguggat (Boy Maruba Simarmata) yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dengan No. 474.2/125/2007 tertanggal 28 Agustus 2007, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum

Halaman 11 Putusan Nomor 01/Pdt.G/2017/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah guna dicatatkan pada buku register yang diperuntukkan untuk itu ;

7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 1.525.000,- (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **Rabu**, tanggal **20 April 2017** oleh kami **RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **FIRDAUS SYAFAAT, S.H.**, dan **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SOEKARSONO S.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FIRDAUS SYAFAAT, S.H.

RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H.

GALANG SYAFTA. ARSITAMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

JON KENNEDI, SH, MH.

Halaman 12 Putusan Nomor 01/Pdt.G/2017/PN.Gns



Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.	1.435.000,-
3. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,-
4. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	1.525.000,- (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).